



**BUPATI LOMBOK TIMUR  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR  
NOMOR 53 TAHUN 2021

TENTANG

PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF  
PADA SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa tumbuh kembang anak sebagai sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif merupakan salah satu hak dasar anak sejak usia dini sehingga perlu mendapat perlindungan untuk pengembangan diri yang bersifat holistik integratif;
- b. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini, diperlukan upaya peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan dan rangsangan pendidikan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi, dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (4) huruf a Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada Satuan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	
Kabag Hukum	
Kadis/Kabag Pengolah	

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk.II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah

- Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Standar Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  12. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
  13. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
  14. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual Terhadap Anak;
  15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
  16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Lombok Timur (Lembar Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembar Daerah Nomor 2);
20. Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
21. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Penurunan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2017 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 tentang Penurunan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019 Nomor 48);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-ITEGRATIF PADA SATUAN PENDIDIKAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

7. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang, dan badan hukum yang menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai 24 (dua puluh empat) bulan dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun.
9. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
10. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan anak usia dini yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal (Taman Kanak-Kanak, RA, atau penyebutan lain) dan nonformal (Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan PAUD sejenis).
11. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat.
12. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah bentuk layanan anak usia dini yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dan anggota keluarga lainnya untuk memberikan stimulasi dini dalam berbagai aspek yang berkaitan dengan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.
13. Holistik adalah cara pandang terhadap sesuatu yang dilakukan dengan konsep pengakuan bahwa hal keseluruhan adalah sebuah kesatuan yang lebih penting daripada bagian-bagian yang membentuknya.
14. Integratif adalah tidak terpisahkan atau terpadu.
15. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif selanjutnya disingkat PAUD-HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terpadu.
16. Layanan Pendidikan adalah layanan dasar yang diselenggarakan di satuan PAUD untuk mengembangkan berbagai potensi anak yang mencakup nilai-nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional dan seni.
17. Layanan Kesehatan, gizi dan perawatan adalah upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pemenuhan gizi, pengobatan dan/atau perawatan terhadap anak usia dini yang meliputi jiwa dan raga.

18. Layanan Kesejahteraan adalah layanan yang diberikan oleh PAUD-HI dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar anak berupa kepastian identitas, kebutuhan fisik, dan kebutuhan rohani.
19. Layanan Pengasuhan adalah layanan yang diberikan dalam program PAUD-HI sebagai implementasi serangkaian keputusan yang dilakukan orang tua atau orang dewasa kepada anak, sehingga memungkinkan anak menjadi bertanggung jawab, menjadi anggota masyarakat yang baik dan memiliki karakter yang baik.
20. Layanan Perlindungan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.
21. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri atau suami istri dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
22. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
23. Pengasuh pengganti adalah orang atau lembaga yang diberi hak atau wewenang untuk melakukan pengasuhan anak.
24. Tokoh Agama adalah orang yang menjadi panutan dalam pelaksanaan kehidupan beragama dan/atau pendapat keagamaannya menjadi perhatian masyarakat.
25. Tokoh Adat adalah orang yang menjadi panutan dalam pelaksanaan adat atau tradisi di masyarakat
26. Akademisi adalah dosen pengajar pada perguruan tinggi yang terakreditasi, yang aktif menekuni dan mengajar pada bidang pendidikan anak usia dini.
27. Organisasi Mitra adalah lembaga yang mengkhususkan perhatiannya serta aktif melakukan kegiatan pembinaan pada pendidikan anak usia dini.
28. Organisasi Profesi adalah lembaga yang menaungi orang-orang yang terlibat secara langsung dalam pendidikan anak usia dini

## Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan pengembangan anak usia dini.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati adalah :
  - a. terwujudnya anak sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia;
  - b. terpenuhinya kebutuhan dasar anak usia dini secara utuh meliputi pendidikan, kesehatan, gizi dan perawatan, pembinaan moral-emosional, pengasuhan dan perlindungan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur dan mencegah terjadinya stunting;



- c. terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi anak;
- d. terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait; dan
- e. terwujudnya komitmen dari seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa dalam upaya PAUD-HI.

### Pasal 3

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan PAUD-HI mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi, yakni pemberian layanan pemenuhan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini secara utuh meliputi pendidikan, pembinaan moral-emosional, perawatan, pengasuhan, perlindungan anak, kesehatan, gizi, dan kesejahteraan;
- b. pelayanan yang berkesinambungan, yakni pemberian layanan pengembangan anak usia dini yang dilakukan secara berkelanjutan sejak dalam kandungan hingga usia 6 (enam) tahun sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak;
- c. pelayanan yang non diskriminasi, yakni pemberian layanan pengembangan anak usia dini oleh berbagai pihak dan pemangku kebijakan diberikan kepada seluruh anak usia dini secara adil berbasis gender, tanpa memandang status sosial ekonomi, kondisi tumbuh kembang anak, berkebutuhan khusus, dan suku, agama, ras, antargolongan (SARA);
- d. pelayanan yang tersedia dapat dijangkau dan terjangkau, serta diterima oleh seluruh kelompok masyarakat;
- e. partisipasi masyarakat, yakni melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan (perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi) PAUD-HI;
- f. berbasis budaya yang konstruktif, yakni pemberian layanan pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan anak dilakukan dengan memanfaatkan potensi lokal dan memperhatikan nilai budaya setempat yang sejalan dengan prinsip layanan PAUD-HI; dan
- g. tata kelola yang baik, yakni pengelolaan program PAUD-HI dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

### Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan PAUD-HI dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Dalam penyelenggaraan PAUD-HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bertanggung jawab :
  - a. melaksanakan pelayanan PAUD-HI;
  - b. melakukan pembinaan teknis kepada penyelenggara layanan;

- c. melakukan supervisi atas kegiatan pengembangan anak usia dini;
- d. melakukan advokasi;
- e. memberikan pelatihan kepada penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan; dan
- f. melakukan evaluasi dan pelaporan.

## BAB II ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN SASARAN

### Pasal 5

- (1) Arah kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini dilakukan secara holistik-integratif.
- (2) Arah kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
  - a. peningkatan dan perluasan akses, pemerataan, dan berkesinambungan serta kelengkapan jenis pelayanan PAUD-HI;
  - b. peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan PAUD-HI;
  - c. peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor serta kemitraan antar institusi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dan organisasi terkait baik lokal, nasional, maupun internasional; dan
  - d. penguatan kelembagaan dan dasar hukum, serta pelibatan masyarakat termasuk dunia usaha dan media massa dalam penyelenggaraan layanan PAUD-HI.

### Pasal 6

- (1) Strategi pelaksanaan PAUD-HI pada satuan pendidikan dilaksanakan secara terkoordinasi dengan semua lintas sektor sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Strategi pelaksanaan PAUD-HI pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penguatan dan penyelarasan landasan hukum;
  - b. sosialisasi kepada satuan pendidikan, masyarakat, dan pemangku kepentingan;
  - c. peningkatan advokasi, komitmen, koordinasi, dan kerjasama antar instansi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dunia usaha, dan organisasi terkait lainnya;
  - d. peningkatan kapasitas dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, tenaga kader, masyarakat, penyelenggara, dan tenaga pelayanan;
  - e. penyediaan layanan yang merata, terjangkau dan berkualitas dengan prioritas kepada anak dari keluarga miskin;



- f. internalisasi nilai-nilai agama dan budaya;
  - g. pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pemahaman dan persiapan pra nikah calon pengantin, orang tua, keluarga dan pengasuh pengganti dalam melakukan pengasuhan anak secara optimal;
  - h. peran serta tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat; dan
  - i. kemitraan dengan akademisi, dunia usaha, dunia industri, organisasi mitra, dan organisasi profesi.
- (3) Strategi PAUD-HI pada satuan pendidikan dengan menerapkan:
- a. standar pelayanan minimal bidang pendidikan anak usia dini sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) desa terdapat 1 (satu) satuan pendidikan yang menyelenggarakan PAUD-HI.

#### Pasal 7

- (1) Sasaran PAUD-HI pada satuan pendidikan adalah:
- a. anak usia dini;
  - b. masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai anak usia dini termasuk anak terlantar dan anak berkebutuhan khusus;
  - c. satuan pendidikan;
  - d. ibu hamil dan anak dalam kandungan;
  - e. pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan;
  - f. kader-kader masyarakat seperti Pos Pelayanan Terpadu, Bina Keluarga Balita, Taman Anak Sejahtera, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, dan kader-kader masyarakat yang sejenis;
  - g. penyelenggara layanan dan tenaga pelayanan Perangkat Daerah terkait;
  - h. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
  - i. perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan;
  - j. media massa; dan
  - k. lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan mitra pembangunan nasional dan internasional.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal, dan bentuk satuan pendidikan jalur formal; dan
  - b. Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Sanggar Kegiatan Belajar, dan satuan pendidikan non formal.
- (3) Penyelenggara layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, antara lain:
- a. penyelenggara layanan kesehatan, gizi dan perawatan yakni Pusat

Kesehatan Masyarakat dengan didukung oleh jaringan pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.

- b. penyelenggara layanan peningkatan kapasitas orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang anak yakni Kelompok BKB atau sebutan lainnya.
- c. penyelenggara layanan pembangunan kesehatan bersumberdaya masyarakat yakni Pos Pelayanan Terpadu; dan
- d. penyelenggara layanan keagamaan.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 8

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. tugas dan tanggung jawab
- b. penyelenggaraan PAUD-HI;
- c. penanggungjawab dan Pembina;
- d. gugus Tugas;
- e. pembiayaan;
- f. peran serta Masyarakat;
- g. penghargaan dan sanksi; dan
- h. pembinaan dan Pengawasan.

### BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

#### Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah Urusan Pendidikan melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan PAUD-HI pada satuan pendidikan.
- (2) Perangkat Daerah Urusan Kesehatan melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan kesehatan di satuan pendidikan paling sedikit meliputi: pemeriksaan kesehatan, pembinaan gizi, imunisasi, pemberian *mikro nutrien* kepada anak, dan penyuluhan kesehatan.
- (3) Perangkat Daerah Urusan Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan di satuan pendidikan, paling sedikit meliputi: perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi anak, rehabilitasi untuk anak yang mengalami kasus kekerasan, atau penelantaran, dan penyuluhan kepada orang tua.

- (4) Perangkat Daerah Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait pendataan anak usia dini dan pemenuhan hak anak atas kepemilikan identitas dan akta kelahiran.
- (5) Perangkat Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi dan penyuluhan kepada pemerintah desa dan masyarakat desa terkait komitmen, pelaksanaan, dan kemitraan dalam PAUD-HI pada satuan pendidikan.

#### Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan PAUD-HI pada satuan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat.
- (2) Pemerintah daerah dan pemerintah desa mengupayakan ketersediaan layanan PAUD-HI pada satuan pendidikan.
- (3) Ketersediaan layanan PAUD-HI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendukung pelaksanaan program pendidikan anak usia dini pra pendidikan dasar minimal 1 (satu) tahun bagi anak usia dini.
- (4) Penyelenggaraan layanan PAUD-HI pada satuan pendidikan oleh Pemerintah Daerah dilakukan secara terintegrasi, sinergis, dan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan Pemerintah.

### BAB V

#### PENYELENGGARAAN PAUD-HI

##### Bagian Kesatu

##### Asas, Maksud dan Tujuan

#### Pasal 11

- (1) PAUD-HI berasaskan keterpaduan penyediaan layanan dalam pemenuhan kebutuhan yang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini.
- (2) PAUD-HI dimaksudkan untuk penyediaan layanan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan layanan pengembangan anak usia dini.
- (3) PAUD-HI bertujuan untuk membentuk sistem manajemen terintegrasi dalam pelayanan pendidikan, kesehatan, gizi dan perawatan, pengasuhan, perlindungan dan kesejahteraan.

Bagian Kedua  
Standar Penyelenggaraan

Pasal 12

- (1) Standar penyelenggaraan PAUD-HI mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar penyelenggaraan Posyandu mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Standar pelayanan BKB mengacu pada petunjuk teknis revitalisasi program BKB dalam rangka PAUD-HI.
- (4) Standar pelayanan perlindungan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga  
Lokasi, Bentuk dan Tempat Kegiatan

Pasal 13

- (1) Lokasi kegiatan PAUD-HI dilaksanakan satu atap di lokasi Satuan PAUD.
- (2) Dalam hal tidak terdapat Satuan PAUD pada lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kegiatan PAUD-HI dilaksanakan di Posyandu.

Pasal 14

Bentuk penyelenggaraan PAUD-HI terdiri atas :

- a. Penyelenggaraan PAUD dilakukan setiap hari sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- b. Penyelenggaraan kegiatan PAUD-HI minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dilakukan di lokasi satuan PAUD.
- c. Kegiatan PAUD-HI dilaksanakan ditempat yang layak, aman dan nyaman.

Bagian keempat  
Layanan PAUD-HI

Pasal 15

Penyelenggaraan layanan PAUD-HI meliputi :

- a. layanan pendidikan;
- b. layanan kesehatan, gizi dan perawatan;
- c. layanan pengasuhan;
- d. layanan perlindungan; dan
- e. layanan kesejahteraan

Pasal 16

- (1) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dilaksanakan untuk mengembangkan berbagai potensi anak yang mencakup nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional dan seni melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- (2) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, menggunakan prinsip yang digunakan dalam proses pembelajaran anak usia dini sebagai berikut :
  - a. belajar melalui bermain;
  - b. berorientasi pada perkembangan anak;
  - c. berorientasi pada kebutuhan anak;
  - d. berpusat pada anak;
  - e. pembelajaran aktif;
  - f. berorientasi pada pengembangan nilai-nilai karakter;
  - g. berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup;
  - h. didukung oleh lingkungan yang kondusif;
  - i. berorientasi pada pembelajaran yang demokratis; dan
  - j. pemanfaatan media belajar, sumber belajar dan narasumber;
- (3) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada :
  - a. standar nasional PAUD;
  - b. kurikulum 2013 PAUD; dan
  - c. petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan.
- (4) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan.

Pasal 17

Layanan kesehatan, gizi dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi :

- a. Pelayanan kesehatan, gizi dan perawatan di Satuan PAUD menjadi bagian dari kurikulum tingkat PAUD yang diwujudkan dalam kegiatan rutin seperti:
  1. penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan yang dicatat dalam kartu menuju sehat secara berkala setiap bulan;
  2. pembiasaan makan makanan sehat dan seimbang atau pemberian makanan tambahan secara berkala;
  3. pembiasaan mencuci tangan, menjaga kebersihan diri dan lingkungan;
  4. pengenalan makan bergizi seimbang dengan melibatkan orang tua dalam menyiapkan bekal untuk anak sehari-hari;
  5. memantau asupan makanan yang dibawa anak setiap harinya termasuk jajanan yang dikonsumsi anak selama ada di Satuan PAUD;
  6. penyediaan alat pertolongan pertama pada kecelakaan untuk penanganan pertama pada anak yang mengalami luka; dan
  7. pengontrolan kondisi fisik anak secara sederhana.

- b. Memfasilitasi tenaga kesehatan untuk melakukan deteksi dini tumbuh kembang/stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang, perbaikan gizi, seperti pemberian vitamin A, pemberian imunisasi, pemeriksaan kesehatan mata, telinga, gigi dan mulut anak;
- c. Berkoordinasi atau meminta bantuan kepada Pengawas/Himpunan Pendidik Anak Usia Dini/Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia/Ikatan Guru Raudathul Athfal, Tokoh Masyarakat untuk perluasan jaringan kemitraan, penyediaan narasumber atau fasilitas lainnya.
- d. Layanan kesehatan, gizi dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 secara teknis dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan kesehatan, pangan dan gizi.

#### Pasal 18

- (1) Layanan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilakukan dengan bekerjasama dengan orang tua melalui program parenting
- (2) Program parenting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan kegiatan yang terdiri atas :
  - a. kelompok pertemuan orang tua;
  - b. konsultasi antara guru dan orang tua berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak;
  - c. keterlibatan orang tua didalam kelas dalam bentuk membantu menata lingkungan main, membuat media pembelajaran, menjadi model profesi sesuai dengan tema pembelajaran;
  - d. keterlibatan orang tua dalam menyediakan program makan bersama secara bergilir sesuai rekomendasi ahli gizi tentang penyediaan menu makanan dengan pemenuhan gizi seimbang;
  - e. keterlibatan orang tua diluar kelas misalnya menjadi panitia kegiatan lapangan dan menyediakan pemberian makanan tambahan; dan
  - f. kegiatan bersama keluarga.
- (3) Layanan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan kesehatan.

#### Pasal 19

- (1) Layanan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dimaksudkan untuk melindungi anak dari kekerasan fisik dan kekerasan non fisik.

- (2) Kekerasan fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. memastikan lingkungan, alat dan bahan permainan yang digunakan anak dalam kondisi aman, nyaman dan menyenangkan;
  - b. memastikan tidak ada anak yang terkena bully atau kekerasan fisik ataupun ucapan oleh teman, guru atau orang dewasa lainnya disekitar PAUD;
  - c. mengenalkan kepada anak bagian tubuh yang boleh disentuh dan yang tidak boleh disentuh;
  - d. mengajarkan anak untuk dapat menolong dirinya apabila mendapat perlakuan tidak nyaman, misalnya meminta pertolongan atau menghindari tempat dan orang yang dirasakan membahayakan;
  - e. semua area Satuan PAUD harus berada dalam jangkauan pengawasan guru;
  - f. semua anak mendapat perhatian yang sama sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya;
  - g. memastikan semua guru terbiasa ramah, menghormati, menyayangi serta peduli kepada semua anak dengan tidak memberikan stigma atau melabelkan sesuatu pada anak;
  - h. menumbuhkan situasi penuh keramahan, santun dan saling menyayangi;
  - i. memastikan saat anak pulang sekolah dalam posisi aman dan ada orang dewasa yang mendampingi; dan
  - j. menangani dengan segera ketika anak mengalami kecelakaan yang terjadi di lembaga PAUD.
- (3) Layanan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan sosial, perlindungan anak dan perempuan dan ketertiban umum.

#### Pasal 20

- (1) Layanan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e dimaksudkan untuk memperhatikan setiap anak terpenuhi kebutuhan dasarnya.
- (2) Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:
  - a. kepastian identitas;
  - b. kebutuhan fisik; dan
  - c. kebutuhan rohani.
- (3) Layanan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan dengan cara :
  - a. memfasilitasi anak yang belum memiliki Akta Kelahiran untuk proses pembuatan Akta Kelahiran;



- b. menyisihkan dana bantuan operasional dan dana dari sumber lainnya untuk program makanan tambahan sehat sederhana berbahan baku lokal;
  - c. membantu anak yang belum memiliki akses layanan kesehatan dengan mendaftarkan anak tersebut sebagai penerima jaminan kesehatan; dan
  - d. memperlakukan semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus sesuai dengan potensi yang dimiliki, kemampuan yang dicapai dan pemberian dukungan yang sesuai untuk menumbuhkan rasa percaya diri, keberanian dan kemandirian anak.
- (4) Layanan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan kependudukan dan catatan sipil, sosial, kesehatan, perlindungan anak dan perempuan.

#### Pasal 21

Layanan PAUD-HI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan dalam bentuk :

- a. bimbingan teknis;
- b. supevisi;
- c. advokasi;
- d. pelatihan.

#### Pasal 22

Penyelenggaraan layanan PAUD-HI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diselenggarakan oleh :

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Pemerintah Desa;
- c. Lembaga PAUD;
- d. Posyandu;
- e. Kelompok BKB;
- f. Lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan; dan
- g. Swasta, atau Lembaga Non Pemerintah.

#### Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan PAUD-HI wajib menyusun rencana aksi daerah, program kerja dan standar operasional prosedur.
- (2) Penyusunan Rencana Aksi Daerah PAUD-HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun bersama instansi terkait, dan melibatkan Posyandu, BKB, PAUD dan masyarakat.
- (3) Penyusunan Rencana Aksi Daerah PAUD-HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategi masing-masing perangkat daerah.

- (4) Rencana Aksi Daerah terdiri dari :
- a. memilah program kerja dan kegiatan yang akan diselenggarakan masing-masing perangkat daerah /instansi, lembaga masyarakat, lembaga profesi.
  - b. memilah tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah /instansi, kecamatan, desa, lembaga masyarakat dan lembaga profesi.
  - c. menentukan waktu dan tempat program kerja akan dilaksanakan.

#### Pasal 24

- (1) Penyusunan program kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (1) disesuaikan pada rencana program yang telah disusun oleh setiap PAUD sesuai dengan kondisinya.
- (2) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. memilah mana kegiatan untuk anak dan kegiatan untuk orang tua (*parenting*);
  - b. memilah kegiatan anak yang harus dilakukan secara rutin setiap hari dan kegiatan yang dilakukan secara rutin setiap bulan;
  - c. memilah kegiatan untuk anak yang dapat dilakukan sendiri oleh guru atau harus dilakukan oleh Instansi Pembina atau pihak lain ; dan
  - d. menentukan waktu kegiatan harus dilaksanakan.

#### Pasal 25

- (1) Penyusunan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) disusun bersama oleh pengelola dan pendidik dengan tujuan agar ada kesamaan prosedur dalam melaksanakan program.
- (2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setidaknya memuat :
  - a. nama kegiatan;
  - b. tujuan kegiatan;
  - c. sikap yang dibentuk; dan
  - d. langkah kegiatan.

#### Pasal 26

- (1) Pemerintah desa/kelurahan wajib menyelenggarakan Pengembangan layanan PAUD-HI.
- (2) Pengembangan layanan PAUD-HI sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
  - a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah;
  - b. mengalokasikan anggaran melalui APBDesa/Dana Bantuan Pembangunan Kelurahan;
  - c. bekerjasama dengan mitra;
  - d. menyediakan sarana dan prasarana pendukung;
  - e. menyebarkan informasi; dan
  - f. melakukan advokasi.

**Bagian kelima**  
**Penyediaan Layanan PAUD-HI Pada Satuan Pendidikan**

**Pasal 27**

- (1) Satuan pendidikan berperan sebagai penyelenggara layanan pendidikan bagi anak usia dini secara holistik-integratif dengan bimbingan, pengawasan, dan pembinaan dari Perangkat Daerah yang melaksanakan layanan pendidikan.
- (2) Layanan pendidikan bagi anak usia dini secara holistik-integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara mandiri atau bermitra dengan penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, dan/atau kesejahteraan anak.

**Pasal 28**

Satuan pendidikan penyelenggara PAUD-HI memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:

- a. menyusun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dengan mempertimbangkan keterpaduan aspek dalam PAUD-HI yaitu pendidikan, kesehatan dan gizi, pengasuhan, perlindungan anak, dan kesejahteraan;
- b. menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) ke dalam program rutin (tahunan, semester, mingguan, dan harian) yang memuat komponen pelaksanaan PAUD-HI;
- c. menyediakan sarana dan prasarana layanan PAUD-HI di satuan pendidikan;
- d. bekerjasama dengan orang tua, tokoh agama serta tokoh masyarakat dalam pelaksanaan program *parenting*;
- e. memperluas jaringan kemitraan dengan bergabung dalam organisasi profesi seperti Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia atau Himpunan Pendidik Anak Usia Dini Indonesia, Ikatan Guru Rauadathul Athfal, dan aktif di Gugus PAUD.
- f. bermitra dengan penyelenggara layanan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, kesejahteraan, dan perlindungan anak.
- g. melaporkan program PAUD-HI di satuan pendidikan kepada instansi terkait untuk mendapatkan bimbingan dan pembinaan.

**Pasal 29**

Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya menyelenggarakan pelayanan kesehatan, pendidikan kesehatan dan pembinaan kesehatan di lingkungan Satuan PAUD.

**Pasal 30**

Pos Pelayanan Terpadu menyelenggarakan layanan pembinaan kesehatan dan gizi bagi anak dan orang tua terkait pengasuhan, perawatan, dan kesejahteraan anak serta layanan tumbuh kembang anak dan pemberian asupan makanan bergizi.

**Pasal 31**

Kelompok Bina Keluarga Balita menyelenggarakan layanan pembinaan kesehatan dan gizi bagi orang tua dan anak terkait pengasuhan, perawatan, dan kesejahteraan anak.

**BAB VI**

**PENANGGUNG JAWAB DAN PEMBINA**

**Pasal 32**

- (1) Penanggung jawab penyelenggara PAUD-HI ditingkat kabupaten adalah Bupati.
- (2) Penanggung jawab penyelenggara PAUD-HI ditingkat kecamatan adalah Camat.
- (3) Penanggung jawab penyelenggara PAUD-HI ditingkat desa adalah Kepala Desa.

**Pasal 33**

- (1) Pembina PAUD-HI kabupaten adalah isteri Bupati yang dikukuhkan menjadi Bunda PAUD Kabupaten dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembina PAUD-HI kecamatan adalah isteri Camat yang dikukuhkan menjadi Bunda PAUD Kecamatan dan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Pembina PAUD-HI desa adalah isteri Kepala Desa yang dikukuhkan menjadi Bunda PAUD Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

**BAB VII**

**GUGUS TUGAS**

**Pasal 34**

- (1) Dalam rangka melaksanakan layanan PAUD-HI pada satuan pendidikan dibentuk gugus tugas Kabupaten.
- (2) Gugus tugas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

- (3) Unsur gugus tugas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari instansi lintas sektor, akademisi, organisasi mitra, dan organisasi profesi.
- (4) Gugus tugas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 35

Gugus Tugas Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) bertugas untuk :

- a. mengoordinasikan pembuatan kebijakan PAUD-HI pada satuan pendidikan tingkat kabupaten;
- b. menyinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran PAUD-HI pada satuan pendidikan pada perangkat daerah;
- c. memobilisasi sumber dana, sarana, dan daya dalam rangka pelaksanaan PAUD-HI pada satuan pendidikan;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PAUD-HI pada satuan pendidikan; dan
- e. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan PAUD-HI pada satuan pendidikan.

#### Pasal 36

Struktur Gugus Tugas Kabupaten terdiri dari :

- a. Penanggung Jawab : Bupati;
- b. Ketua Umum : Sekretaris Daerah;
- c. Koordinator : Kepala Perangkat Daerah bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. Sekretaris : Kepala Perangkat Daerah bidang Pendidikan;
- e. Anggota terdiri dari unsur Perangkat Daerah : bidang Kesehatan, bidang Pencatatan Sipil, bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, bidang Sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi mitra dan organisasi profesi.

#### Pasal 37

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas Gugus Tugas Kabupaten dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Dinas Pendidikan.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada gugus tugas Kabupaten.

- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- a. Ketua : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - b. Anggota :
    1. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
    2. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan;
    3. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
    4. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pengembangan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
    5. Kepala Seksi Sarana Prasarana dan Kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
    6. Kepala Sub Bagian Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
    7. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama.

#### Pasal 38

- (1) Struktur Gugus Tugas Kecamatan terdiri dari :
- a. Ketua : Camat;
  - b. Sekretaris : Kepala Seksi yang membidangi pemberdayaan masyarakat pada kantor camat;
  - c. Anggota yang terdiri dari :
    1. Pimpinan UPTD Pendidikan;
    2. Pimpinan Puskesmas;
    3. UPTD KB;
    4. UPTD Pencatatan sipil;
    5. organisasi mitra;
    6. organisasi profesi; dan
    7. organisasi kemasyarakatan.
- (2) Struktur, tugas, fungsi dan tanggungjawab gugus tugas tingkat kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.

#### Pasal 39

- (1) Struktur Gugus Tugas tingkat desa/kelurahan terdiri dari :
- a. Ketua : Kepala Desa/Lurah;
  - b. Sekretaris : Kepala seksi/ kepala urusan yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa di kantor desa;
  - c. Anggota yang terdiri dari:
    1. unsur pengelola/pendidik PAUD;
    2. bidan desa/kelurahan;
    3. unsur PKK Desa/Kelurahan; dan

4. unsur Lembaga Kemasyarakatan tingkat desa, organisasi profesi tingkat desa, pengelola/pendidik PAUD, kader posyandu dan kader/pengelola BKB, dan Penyuluh Keluarga Berencana.
- (2) Struktur, tugas, fungsi dan tanggungjawab gugus tugas tingkat desa diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 40

Sumber pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan PAUD-HI pada satuan pendidikan, antara lain:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- d. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 41

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan PAUD-HI baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
  - a. pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan dan/atau pelaksanaan PAUD-HI;
  - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan PAUD-HI;
  - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PAUD-HI; dan/atau
  - d. penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan PAUD-HI.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



**BAB X  
PENGHARGAAN DAN SANKSI**

**Pasal 42**

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Kecamatan, Desa, Kelurahan, Bunda PAUD, orang atau kelompok orang yang berprestasi dalam penyelenggaraan PAUD-HI.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Bentuk dan kriteria penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Bupati.

**Pasal 43**

Pemerintah Desa/Kelurahan yang tidak mendukung penyelenggaraan PAUD-HI dapat diberikan sanksi administratif oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 44**

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PAUD-HI dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional terhadap penyelenggaraan PAUD-HI dilaksanakan oleh instansi teknis yang bertanggungjawab langsung dibidang PAUD-HI.

**BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 45**

Penyelenggara PAUD yang belum terintegrasi, wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.



BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong  
pada tanggal 11 Agustus 2021

BUPATI LOMBOK TIMUR,   
 *M. Sukiman Azmy*

 M. SUKIMAN AZMY



Diundangkan di Selong  
pada tanggal 11 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR



MUHAMMAD JUAINI TAOFIK

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 53

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	
Kabag Hukum	
Kadis/Kabag Pengolah	